

BAB 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia pada dekade milenium ketiga ini adalah masyarakat yang banyak mengalami perubahan di berbagai bidang. Perubahan itu bukan saja mengenai perubahan struktural melainkan juga terjadi pada aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi. Perubahan di segala sendi kehidupan bangsa tersebut merupakan konsekuensi logis bergulirnya semangat reformasi, yang selanjutnya muncul desakan penyesuaian terhadap bangunan sistem nasional dalam penyelenggaraan negara supaya lebih berpihak pada kepentingan rakyat, karena rakyat sadar bahwa konstitusi telah mengamanatkan agar pembangunan nasional dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lahir batin.

Sejalan dengan dinamika yang berkembang pada tingkat nasional telah menimbulkan desakan pula dari daerah-daerah, yang menuntut reformasi di bidang pembangunan. Daerah-daerah menuntut agar adanya keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah, dengan istilah otonomi daerah. Akibatnya, setiap ada perubahan yang berkembang di tingkat nasional langsung berdampak ke daerah. Begitu pula halnya dengan tuntutan reformasi di tingkat pusat otomatis akan muncul semangat yang sama di tingkat daerah.

Berangkat dari semangat reformasi dalam menyikapi dinamika yang berkembang tersebut, maka dituntut secara konsisten mengelola tantangan menjadi peluang agar tercapai tujuan pembangunan berikut hasilnya. Selanjutnya terus-menerus melakukan koreksi, modifikasi dan prospeksi terhadap kebijakan-kebijakan strategis kedepan dengan penuh perhitungan berdasarkan kondisi objektif yang muncul di tengah – tengah masyarakat daerah.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang secara serentak diberlakukan di seluruh Indonesia sejak awal tahun 2001 secara positif dipandang sebagai model menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut diharapkan dapat dijadikan misi untuk mencapai cita-cita Bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melaksanakan Otonomi Daerah secara luas dan nyata harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan secara solid baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab yang secara sadar dan teguh dilaksanakan pada setiap tugas sesuai dengan lingkup tugas yang diembankan itulah yang

disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen-komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

RPJM disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan rentang waktu 20 tahunan.

Acuan utama dalam menyusun adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dan dalam Sidang Paripurna DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJM Daerah juga mengacu pada RPJP Nasional, RPJM provinsi, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah dan Pemerintah Provinsi. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda.

Selanjutnya, secara empiris RPJM mengacu kepada perkembangan statistik regional dan lokal, terutama data tentang PDRB dan (1) statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, seperti lapangan pekerjaan utama dan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat, keberadaan potensi sektor unggulan daerah yang dapat dikembangkan dalam rangka memacu laju produksi lokal dan penciptaan lapangan kerja baru, keberadaan sektor informal dan kandungan potensi sumberdaya daerah; (2) statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, seperti kondisi tingkat kesehatan rata-rata masyarakat dan indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan dasar dan menengah; (3) statistik bidang pemerintahan umum, seperti pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan (4) statistik bidang fisik prasarana, seperti pola-pola penataan ruang dan kawasan andalan, kantong-kantong kemiskinan dan kawasan tertinggal serta kondisi ekologi dan lingkungan hidup daerah dan (5) kapasitas fiskal dan keuangan daerah.

RPJM merupakan dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang pelayanan umum pemerintahan, karena itu proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan setempat. Atas dasar pertimbangan itu, maka RPJM semula merupakan rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Indikatif Program pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih, berkembang menjadi muatan matriks rencana program dan kegiatan lima tahunan yang merupakan hasil kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis nasional dan provinsi.

Pada tanggal 25 Juni 2005, Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat yang diikuti oleh pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 5 September 2005. Karena untuk memenuhi ketentuan undang-undang sistem perencanaan nasional, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas harus menyusun rangkaian dokumen

perencanaan daerah, salah satunya adalah **RPJM Daerah**, yang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah dan memuat visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi dan indikasi rencana program lima tahunan.

RPJM atau dokumen Perencanaan Daerah yang disebut **RPJM KABUPATEN MUSI RAWAS 2005 – 2010**, memuat rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan Visi, Misi dan Tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Kabupaten Musi Rawas dalam rentang waktu lima tahun. Dengan RPJM diharapkan Kabupaten Musi Rawas dapat lebih fokus dalam melaksanakan program-program dan kegiatan Pembangunan Daerah untuk visi lima tahun ke depan.

1.2. PENGERTIAN RPJM

RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2004 dijelaskan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJM Kabupaten Musi Rawas 2005-2010 adalah menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menyusun Renstra SKPD, Renja SKPD sekaligus merupakan acuan dalam penetapan tahapan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara berjenjang. Karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan, sumber pembiayaan, baik APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJM Kabupaten Musi Rawas 2005-2010 ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan sumber pembiayaan APBN.
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD Kabupaten Musi Rawas untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan RPJM Kabupaten. Musi Rawas 2005 - 2010

Penyusunan RPJM Kabupaten Musi Rawas 2006-2010 ini, didasari sejumlah peraturan-peraturan sebagai rujukan, yaitu :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400)
4. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437).
6. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124.
10. Per Pres No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Republik Indonesia;
11. PP No ...Tahun 2005 tentang RPJP Nasional
12. Perpres No 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006.
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No 26./Perda/SS/2003 tentang Rencana Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2003-2008.

1.5. Tahapan Penyusunan

Berdasarkan Pasal 8 UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa tahapan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana
- Penetapan rencana
- Pengendalian pelaksanaan rencana
- Evaluasi pelaksanaan rencana.

RPJM Kabupaten Musi Rawas 2005 – 2010 disusun melalui urutan kegiatan sebagai berikut:


- penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
- penyiapan rancangan rencana kerja;

- musyawarah perencanaan pembangunan dan
- penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Bertitik tolak dari urutan kegiatan di atas Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Dalam menyusun rancangan RPJM Daerah tersebut, Kepala Bappeda menggunakan rancangan Renstra SKPD dan berpedoman pada RPJP Daerah. Selanjutnya rancangan RPJM Daerah dijadikan bahan bagi Kepala Bappeda untuk menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Daerah. Hasil dari Musrenbang tersebut, akan dijadikan dasar bagi Kepala Bappeda untuk menyusun rancangan akhir RPJM, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Bupati yang terpilih.

1.6. HUBUNGAN RPJM KABUPATEN MUSI RAWAS 2005 - 2010 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

BAGAN 1
KETERKAITAN DOKUMEN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH




1.7. POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNANNYA

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJM Kabupaten Musi Rawas 2005-2010 ini serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka disusun pola pikir sebagaimana bagan berikut ini.

BAGAN 2

POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJM KABUPATEN MUSI RAWAS 2005-2010



1.8. KERANGKA PENULISAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAGIAN I. UMUM

- Bab 1. Pendahuluan**
- Bab 2. Kondisi *existing* Kabupaten Musi Rawas**

BAGIAN II. PERMASALAHAN DAN AGENDA PEMBANGUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS 2005 – 2010

- Bab 3. VISI, MISI dan Agenda Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2010**
 - A. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas**
 - B. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010**
 - C. Misi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010**
 - D. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Musi Rawas 2005 – 2010**
 - E. Agenda Pembangunan Kabupaten Musi Rawas 2005–2010**

BAGIAN III AGENDA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

- Bab 4. Penanggulangan Kemiskinan**
 - A. Permasalahan**
 - B. Sasaran**
 - C. Arah Kebijakan**
 - D. Program**
- Bab 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan**
 - A. Permasalahan**
 - B. Sasaran**
 - C. Arah Kebijakan**
 - D. Program**
- Bab 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan**
 - A. Permasalahan**
 - B. Sasaran**
 - C. Arah Kebijakan**
 - D. Program**
- Bab 7. Pembangunan Perdesaan dan Permukiman**
 - A. Permasalahan**
 - B. Sasaran**
 - C. Arah Kebijakan**
 - D. Program**

- Bab 8. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah**
A. Permasalahan
B. Sasaran
C. Arah Kebijakan
D. Program
- Bab 9. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**
A. Permasalahan
B. Sasaran
C. Arah Kebijakan
D. Program
- Bab 10. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial**
A. Permasalahan
B. Sasaran
C. Arah Kebijakan
D. Program
- Bab 11. Pembangunan Kependudukan, Pemuda dan Olahraga**
A. Permasalahan
B. Sasaran
C. Arah Kebijakan
D. Program
- Bab 12. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**
A. Permasalahan
B. Sasaran
C. Arah Kebijakan
D. Program
- Bab.13. Ketenagakerjaan**
A. Permasalahan
B. Sasaran
C. Arah Kebijakan
D. Program

BAGIAN IV

AGENDA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

- Bab 14. Pengembangan Infrastruktur Strategis sebagai stimulan peningkatan perekonomian daerah**
- 1. Pembangunan Pembangkit Listrik Skala Besar**
A. Permasalahan
B. Sasaran
C. Arah Kebijakan
D. Program
 - 2. Pengembangan Bandara Silampari**

- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
3. Pengembangan Irigasi Skala Besar
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
4. Pembangunan Terminal Peti Kemas
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
5. Pembangunan Pusat Pemerintahan dan Ibukota Kabupaten
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
6. Pembangunan Jalan Lintas Provinsi
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
- Bab 15. Pengembangan Pertanian Sebagai Lumbung Pangan
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
- Bab 16. Pengembangan Agropolitan Center berikut Lima Distrik Agropolitan dan Agroindustri
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
- Bab 17. Pengembangan Infrastruktur Daerah pendukung Agropolitan

- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - B. Program
- Bab 18. Pemberdayaan Koperasi, UMKM, Perdagangan, Agrobisnis dan Industri**
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
- Bab 19. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup**
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
- Bab 20. Pengembangan Pariwisata dan Budaya**
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program

BAGIAN V
AGENDA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Bab 21. Penerapan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance)**
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
- Bab 22. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan, Sumberdaya Aparatur dan Keuangan Daerah**
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
- Bab 23. Pengembangan Jaringan Promosi, Pembiayaan dan Investasi Daerah**
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program
- Bab 24. Penerapan Tertib Hukum, menciptakan Ketertiban Umum dan Rasa Aman**
- A. Permasalahan
 - B. Sasaran
 - C. Arah Kebijakan
 - D. Program

BAGIAN VI
POTRET KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2005 – 2010

- Bab 25. Indikator Sosial, Budaya dan Keamanan kedepan**
- Bab 26. Indikator Ekonomi dan Investasi yang diharapkan**
- Bab 27. Wujud Pembangunan Fisik yang diharapkan**

BAGIAN VII
PENUTUP